

BAB IV

ANALISIS SALINAN PUTUSAN NOMOR 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb merupakan putusan akhir dan putusan tersebut telah inkrah yang merupakan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama dan diputus pada tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan amar putusan yang menjatuhkan talak satu bain sughra dan menghukum Tergugat membayarkan sejumlah nafkah sebagai akibat dari putusnya perkawinan.

Peneliti pada bab ini akan melakukan analisis berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di dalam bab sebelumnya terhadap Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb, yakni terkait pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian terhadap pasangan suami istri dengan masa pisah rumah sebelum 6 bulan, setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 serta penemuan hukum oleh hakim dalam mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan tersebut, sehingga dapat menjawab terhadap rumusan masalah sesuai yang terdapat di dalam bab sebelumnya.

A. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Perkara dalam Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Sebelum melangkah pada pengkajian terhadap Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb, penulis telah mendalami serta mencermati bahwasanya perkara dimaksud merupakan gugatan pemutusan perkawinan yang diprakarsai oleh pihak istri selaku Penggugat, atau yang kerap diistilahkan sebagai cerai gugat. Tuntutan hukum ini dilayangkan bertitik tolak dari perpisahan kediaman antara

Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2024 hingga momentum pencatatan gugatan pada tanggal 26 Juli 2024. Di samping itu, perkara ini memuat penggabungan objek gugatan (*kumulasi gugatan*), yang mana di dalam satu berkas perkara terangkum penyatuan beberapa tuntutan mencakup perceraian, pemeliharaan anak, biaya penghidupan anak, hingga kewajiban nafkah setelah terjadinya perceraian.

Pemutusan ikatan perkawinan merupakan suatu fenomena hukum yang berimplikasi pada berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri berlandaskan dalil-dalil yang disahkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan melewati tahapan prosedural spesifik serta melahirkan akibat hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak pasca pembubaran perkawinan. Tatanan hukum perkawinan di Indonesia telah memformulasi tata cara perceraian secara menyeluruh, baik lewat instrumen undang-undang, peraturan pemerintah, hingga beragam petunjuk teknis yang dirilis oleh Mahkamah Agung guna dijadikan pedoman bagi lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian.

Ditinjau dari tataran hukum, pemutusan perkawinan mengacu pada Norma Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggariskan perihal berhentinya hubungan pernikahan. Ketentuan tersebut terikat erat dengan batasan pengertian perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana ditegaskan bahwa pernikahan ialah keterikatan lahirial maupun batinial antara pria dan wanita selaku pasangan suami istri demi mewujudkan tatanan keluarga yang penuh kebahagiaan serta abadi

berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar tersebut, perceraian dapat ditafsirkan sebagai sirnanya keterikatan lahir dan batin di antara suami dan istri yang membawa konsekuensi pada berakhirnya tatanan keluarga atau bahtera rumah tangga yang telah dibina sebelumnya.¹⁷²

Pemutusan perkawinan ialah fenomena yuridis yang menandai berhentinya ikatan pernikahan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi terikat untuk membina kehidupan rumah tangga bersama. Mekanisme pemutusan hubungan ini ditempuh secara hukum melalui proses peradilan, baik berupa cerai talak atas inisiatif suami maupun cerai gugat atas inisiatif istri. Permohonan atau gugatan dimaksud wajib berlandaskan alasan-alasan yang disahkan oleh hukum dan pada akhirnya menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu bagi kedua belah pihak.¹⁷³

Pemutusan hubungan perkawinan dapat dipicu salah satunya oleh perceraian, baik lewat bentuk talak maupun tuntutan gugatan, sebagaimana digariskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Terkait talak, Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikannya sebagai ikrar pihak suami pada persidangan Pengadilan Agama, sementara Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian dilayangkan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama. Regulasi perihal cerai talak dan cerai gugat ini pula diatur secara terpisah pada Bab IV bagian kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

¹⁷²Muhammad Syarifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

¹⁷³Muhammad Syarifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 18.

Cerai gugat merupakan pemutusan perkawinan yang bertumpu pada kehendak pihak istri guna mengakhiri pernikahan lewat tuntutan hukum di persidangan. Berpatokan pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan dan pemutusan perkara cerai gugat masuk dalam ranah wewenang Pengadilan Agama. Sepanjang persidangan, hakim menguji argumen-argumen yang menjadi dasar tuntutan untuk menetapkan putusan tanpa mengharuskan adanya ikrar talak dari pihak suami. Oleh sebab itu, cerai gugat membuka ruang bagi istri guna memutus ikatan pernikahan yang tak lagi membawa kemaslahatan melalui saluran hukum yang sah.¹⁷⁴

Pengaturan perceraian di Pengadilan Agama diatur secara ketat, bertahap dan administratif guna memastikan perceraian secara sah, tertib serta melindungi hak pihak yang rentan.¹⁷⁵ Selaku lembaga peradilan tertinggi negara yang memayungi empat lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama, Mahkamah Agung berwenang merilis Surat Edaran Mahkamah Agung guna dijadikan acuan bagi hakim dalam mengadili perkara demi menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan pedoman ini bertujuan mewujudkan kepastian hukum yang terwujud dalam tiap tindakan, sikap, serta perilaku hakim ketika menangani dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara.¹⁷⁶

¹⁷⁴Khoirur Rofiq, *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian* (Gresik: Pilar, 2025), 88.

¹⁷⁵Khoirur Rofiq, *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian*, 111.

¹⁷⁶Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 13.

Mahkamah Agung dalam menerapkan asas mempersukar perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 39 ayat (2) yang dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat alasan-alasan perceraian dari poin a sampai f telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman bagi hakim agar perceraian tidak terjadi secara terburu-buru.

Penyempurnaan terhadap rumusan hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf b angka 2 dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1. Ketentuan tersebut menggariskan bahwa permohonan perceraian berlandaskan percekcoakan dan perselisihan yang terjadi terus-menerus baru dapat dikabulkan apabila terverifikasi adanya pertikaian yang diiringi lenyapnya harapan untuk rukun kembali, disertai perpisahan kediaman minimal selama 6 (enam) bulan, kecuali bilamana terbukti fakta hukum mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan baik oleh Tergugat maupun Penggugat.

Pasca penetapan SEMA dimaksud, majelis hakim secara ajiis menggunakannya sebagai dasar yuridis dalam pertimbangan putusan perkara perceraian, baik pada permohonan cerai gugat atas inisiatif istri maupun cerai talak atas inisiatif suami. Contoh wujud penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam dasar pertimbangan hukum hakim dapat dicermati pada perkara cerai gugat sebagaimana tertuang dalam Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb.

1. Fakta dalam Persidangan dan Dasar Hukum Pertimbangan

Pada perkara cerai gugat dalam Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb, majelis hakim telah menunaikan kewajiban yuridis guna memberikan nasihat serta mendamaikan Penggugat supaya bisa membina kembali kerukunan dengan Tergugat, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Kendati ikhtiar tersebut tidak mencapai kesepakatan, tahapan prosedural itu secara formal telah dilaksanakan secara sah.

Mengenai tahapan mediasi, sengketa ini melahirkan kesepakatan parsial yang meliputi persoalan pemeliharaan anak, biaya hidup anak, nafkah *iddah*, hingga *mut'ah*. Akan tetapi, disebabkan tidak tercapainya kompromi damai pada objek utama perceraian, proses pemeriksaan pun diteruskan lewat jalur litigasi. Penulis menilai bahwasanya penyelenggaraan mediasi tersebut telah sejalan dengan norma Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengharuskan setiap perkara peradilan untuk melalui ikhtiar perdamaian lewat pendampingan mediator.

Ketika menjatuhkan putusan, majelis hakim tidak diperkenankan mengambil tindakan tanpa dilandasi oleh alat pembuktian yang sah, mengingat pembuktian menjadi penentu utama dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan maupun gugatan. Hakim mengambil peran aktif guna menguak kebenaran formil serta materil, di mana pada perkara cerai gugat ini, hakim menguji keseluruhan alat bukti termasuk kesaksian para saksi untuk memastikannya bahwa dalil perceraian

memiliki pijakan hukum yang kokoh dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam beserta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷⁷

Selama jalannya persidangan, pihak Penggugat mengajukan alat pembuktian berupa berkas tertulis serta kesaksian dari empat orang saksi guna mengukuhkan dalil-dalil tuntutan. Majelis hakim memandang bahwasanya segenap bukti surat dan saksi tersebut telah mencukupi persyaratan formil sekaligus materil, sehingga secara yuridis sah untuk diterima sebagai alat pembuktian dalam forum persidangan.

Alat pembuktian tertulis yang diserahkan oleh pihak Penggugat mencakup bukti P.1 yang merupakan petikan akta nikah, P.2 dalam bentuk salinan kartu keluarga, P.4 berupa berkas pencatatan warga nonpermanen yang membuktikan kediaman Penggugat di Banjarbaru demi menguatkan wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, serta P.3 dalam bentuk petikan akta kelahiran anak yang menegaskan adanya anak semata mayang hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan di Banjarmasin tanggal 21 April 2020.

Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P.1 hingga P.4 merupakan akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata. Sementara itu, bukti P.5 berupa fotokopi pernyataan cerai dari

¹⁷⁷Khoirur Rofiq, *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian*, 113.

Tergugat dinilai oleh hakim sebagai bukti permulaan yang menunjukkan keretakan rumah tangga, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya.

Mengenai pemanfaatan salinan fotokopi selaku alat pembuktian, majelis hakim mengacu pada kaidah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976. Yurisprudensi tersebut menggariskan bahwasanya berkas fotokopi dapat diakui sebagai alat bukti yang sah bilamana fotokopi dimaksud telah diselaraskan serta dicocokkan dengan dokumen orisinalnya, maupun lewat mekanisme pembuktian sah lainnya yang mengkonfirmasi bahwa fotokopi tersebut identik dengan dokumen aslinya.

Majelis hakim dalam perkara cerai gugat ini dipandang telah tepat dalam menetapkan beban pembuktian kepada Penggugat, mengingat pihak yang mengklaim mempunyai suatu hak atau hendak membenarkan suatu peristiwa yang didalilkannya berkewajiban untuk membuktikan kebenaran perihal tersebut.¹⁷⁸ Lantaran berkedudukan sebagai pihak yang mengklaim hak atas peristiwa dalam tuntutan, Penggugat diwajibkan terlebih dahulu memikul beban pembuktian, di mana Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis yang dikualifikasikan oleh hakim sebagai akta otentik mengenai pernikahan yang diikat antara Penggugat dan Tergugat, di samping mengajukan 4 (empat) orang saksi dengan rincian satu saksi dipandang hakim menyaksikan dan mengetahui secara langsung pokok sengketa gugatan sedangkan saksi sisanya sebatas mendengar dari penuturan Penggugat.

¹⁷⁸Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 20.

Penggugat dengan menghadirkan saksi di hadapan persidangan yang dipertimbangkan oleh hakim berkaitan dengan alat bukti saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan berakal sehat, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan secara bergantian yang mana berdasarkan pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg terhadap para saksi untuk syarat formil telah terpenuhi.

Sementara itu, guna memenuhi syarat materil agar kesaksian berkekuatan pembuktian secara materil, keterangan yang disampaikan saksi dalam persidangan wajib diberikan berdasarkan kejadian yang disaksikan, didengar, dan dialami sendiri secara langsung, serta didukung sumber yang terang dan saling berkesesuaian satu sama lain maupun relevan dengan alat pembuktian sah lainnya, sehingga kesaksian tersebut terbukti memenuhi kriteria materil sebagaimana diatur pada Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Mengenai berkas bukti dan saksi yang diajukan Tergugat pada muka persidangan, bahwasanya alat bukti T.1, T.2, serta T.3 pada dasarnya identik dengan bukti kepunyaan Penggugat yang mencakup salinan fotokopi akta nikah, kartu keluarga, dan petikan akta lahir anak. Berkenaan dengan dua saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, serupa dengan saksi dari Penggugat, telah mencukupi persyaratan formil dan materil di mana cuma satu saksi yang pernah menyaksikan langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sementara satu saksi sisanya sebatas mendengar penuturan dari Tergugat.

Merujuk pada keterkaitan antara argumentasi yang disampaikan Penggugat dan penelaahan pembuktian di persidangan, majelis hakim merumuskan beberapa

kenyataan hukum, yakni Penggugat bersama Tergugat adalah sepasang suami istri yang terikat perkawinan sah menurut agama maupun negara sejak 20 April 2019 dan sempat membina rumah tangga bersama. Lalu, dari ikatan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama anonim di Banjarmasin pada 20 April 2020, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Tergugat. Selanjutnya, perpisahan kediaman antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak bulan Juni 2024 sampai jalannya persidangan, akibat dipicu tabiat Tergugat yang pernah mabuk serta megonsumsi obat-obatan terlarang. Di samping itu, sepanjang masa perpisahan tadi, komunikasi yang harmonis tidak terjalin di antara mereka dan tiada interaksi saling mengunjungi. Terakhir, ikhtiar nasihat dari keluarga guna mendamaikan keduanya pun tidak mencapai kesepakatan.

Berdasarkan kenyataan yang terungkap lewat kesaksian empat saksi dari pihak Penggugat beserta dua saksi dari pihak Tergugat, majelis hakim memberikan pertimbangan secara independen. Pertimbangan hukum tersebut menjalankan fungsi selaku jembatan epistemologis antara kenyataan konkret di persidangan (*das sein*) dengan kaidah hukum yang berlaku (*das sollen*). Lewat pertimbangan itu pula, tiap putusan memperoleh keabsahan legal serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara praktikal maupun akademis.¹⁷⁹

Merujuk pada kenyataan yang terungkap selama persidangan, majelis hakim memandang telah terbukti bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang terikat perkawinan sah menurut kaidah agama beserta

¹⁷⁹Sidi Ahyar Wiraguna dan Pardamean Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Purwokerto: Penerbit Reformasi, 2026), 388.

ketentuan perundang-undangan. Sepanjang membina rumah tangga, kedua belah pihak sempat tinggal bersama pada satu kediaman layaknya pasangan suami istri serta telah dianugerahi keturunan dari pernikahan tersebut.

Dalam Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tuntutan perceraian yang dilayangkan oleh pihak Penggugat berlandaskan pada tabiat Tergugat yang terbukti mengonsumsi obat-obatan terlarang, gemar mabuk-mabukan, serta menjadi pecandu yang sukar disembuhkan. Kondisi tersebut dijadikan pijakan oleh Penggugat guna mengajukan gugatan cerai sesuai dengan alasan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pertimbangan hukum terkait penetapan talak satu *ba'in sughra*, majelis hakim merujuk pada aturan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Norma tersebut menggariskan bahwasanya perceraian hanya bisa dilaksanakan bilamana ada alasan yang memadai, serta usai lembaga peradilan terlebih dahulu mengusahakan perdamaian bagi kedua belah pihak, tetapi ikhtiar itu tidak membuahkan hasil. Di samping itu, hakim turut mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa perceraian dapat dikabulkan bilamana antar suami dan istri timbul percekcoan serta perselisihan

yang terjadi secara terus-menerus sehingga tiada lagi asa guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, majelis hakim memandang bahwasanya ada tiga elemen yang wajib terpenuhi supaya gugatan perceraian dapat dikabulkan. Elemen perdana yaitu timbulnya perkecokan serta perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus antar suami dan istri. Elemen berikutnya, yaitu perkecokan dan perselisihan dimaksud telah sampai pada tingkatan yang mengakibatkan tiada lagi pupuk harapan bagi kedua belah pihak guna kembali membina rumah tangga secara rukun. Di samping itu, lembaga peradilan pun harus telah menempuh beraneka ikhtiar perdamaian terhadap para pihak selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Bilamana ikhtiar perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali suami dan istri, maka kondisi demikian dapat dijadikan pijakan bagi peradilan untuk mengabulkan tuntutan perceraian.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim memandang bahwasanya kendati gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Penggugat dilandasi pada alasan Tergugat gemar megonsumsi obat-obatan terlarang, menjadi pemabuk, serta pematik yang sukar disembuhkan, pijakan hukum yang dipakai hakim guna mengabulkan tuntutan tidak berpatokan pada dalil dimaksud. Majelis hakim justru berpendirian bahwa alasan yang lebih pas dijadikan landasan perceraian pada perkara ini yakni timbulnya perkecokan serta perselisihan yang terjadi secara terus-menerus hingga tiada lagi asa bagi kedua pihak untuk kembali membina kehidupan rumah tangga yang rukun.

Pertimbangan hukum dimaksud berlandaskan pada kenyataan-kenyataan yang terungkap sepanjang persidangan, terutama kesaksian para saksi yang menjelaskan bahwa Penggugat telah keluar dari rumah kediaman bersama. Berdasarkan kenyataan tersebut, majelis hakim menarik kesimpulan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah menjalani perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai tuntutan didaftarkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru pada bulan Juli 2024. Oleh karena itu, kurun waktu perpisahan kediaman antara kedua belah pihak belum genap enam bulan.

Bilamana gugatan cerai berlandaskan pada dalil perkecokan serta perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus, maka keadaan demikian mesti dihubungkan dengan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1. Norma tersebut menggariskan bahwasanya tuntutan perceraian atas dasar pertengkaran berkelanjutan bisa dikabulkan bilamana terbukti para pihak berkonflik secara konstan, tiada lagi asa guna membina kehidupan yang harmonis, serta telah pisah kediaman sekurang-kurangnya selama enam bulan. Pengecualian atas batasan durasi tersebut cuma dapat diterapkan bilamana dijumpai kenyataan hukum bahwa salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam menilai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, majelis hakim memandang bahwasanya persyaratan mengenai durasi perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan dapat diabaikan pada perkara *a quo*. Pertimbangan hukum dimaksud berpatokan pada kenyataan persidangan yang memperlihatkan bahwa Penggugat mampu membuktikan kebiasaan Tergugat dalam megonsumsi obat-obatan terlarang. Menurut pandangan

hakim, tabiat tersebut menjadi pemicu timbulnya percekcoan serta perselisihan secara terus-menerus sampai mengakibatkan ikatan rumah tangga kedua pihak tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan.

Di samping itu, majelis hakim turut menganggap tindakan Tergugat yang megonsumsi obat-obatan terlarang dapat dikategorikan selaku bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada konteks perkara ini. Kendati tiada dijumpai adanya kekerasan fisik yang secara eksplisit dicantumkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan pihak lain, majelis hakim berpendirian bahwasanya kondisi demikian tetap bisa dijadikan pijakan guna mengabaikan aturan terkait durasi perpisahan kediaman sekurang-kurangnya enam bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Disisi lain, majelis hakim turut memperhatikan kondisi riil bahwasanya kendati Penggugat dan Tergugat baru pisah kediaman dalam kurun waktu yang belum genap enam bulan, sepanjang masa perpisahan tadi kedua pihak sudah tidak lagi melakukan komunikasi maupun saling berkunjung. Keadaan demikian dianggap memperlihatkan kian renggangnya ikatan rumah tangga mereka sekaligus menegaskan keyakinan hakim bahwa kehidupan rumah tangga para pihak sudah sukar guna dirukunkan kembali.

Dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian ini, majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan tetap berlandaskan pada prinsip

mempersulit perceraian sebagaimana termuat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut lantas dirinci kembali pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat beragam dasar yang boleh dijadikan pijakan dalam melayangkan perceraian, sebagaimana tertera pada huruf a hingga huruf f. Maka dari itu, kendati perceraian pada hakikatnya dipersukar, peradilan tetap berwenang mengabulkan gugatan bilamana dalil yang diajukan memenuhi kriteria yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Di pihak lain, majelis hakim turut memperhitungkan aturan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menentukan syarat perpisahan kediaman sekurang-kurangnya selama enam bulan bagi gugatan cerai atas dasar perkecokan dan perselisihan terus-menerus. Kendati demikian, persyaratkan dimaksud bisa diabaikan bilamana dijumpai fakta hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga. Hal yang menarik, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak memuat penafsiran yang eksplisit terkait bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan. Berlainan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang secara spesifik mencantumkan kekejaman maupun penganiayaan berat yang mengancam keselamatan salah satu pihak selaku dasar perceraian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tidak menyempitkan pengecualian tadi sebatas pada kekerasan fisik. Keadaan inilah yang lantas dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam memberikan interpretasi saat menerapkan aturan tersebut atas kenyataan yang terungkap pada persidangan.

2. Pertimbangan *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Perkara Perceraian

Merujuk pada kenyataan hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah menjalani perpisahan kediaman sejak bulan Juni 2024 sampai tahapan pemeriksaan perkara berjalan. Kendati durasi perpisahan tersebut belum memenuhi ambang batas minimal enam bulan sebagaimana ditentukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, hakim tetap meluluskan permohonan perceraian yang dilayangkan oleh pihak Penggugat. Pertimbangan hukum dimaksud berpatokan pada fakta bahwa Tergugat pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang serta berada pada kondisi mabuk, yang menurut pandangan hakim menjadi pemicu timbulnya keretakan hubungan rumah tangga kedua belah pihak.

Atas pijakan kenyataan tersebut, majelis hakim berpandangan bahwasanya aturan terkait persyaratan perpisahan kediaman sekurang-kurangnya selama enam bulan dapat dikesampingkan. Hakim menganggap bahwa tabiat Tergugat telah tergolong sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga perkara dimaksud tergolong ke dalam pengecualian sebagaimana termuat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, belum tercapainya durasi perpisahan tempat tinggal tiada menjadi hambatan bagi peradilan guna meluluskan gugatan perceraian.

Kekerasan berdasarkan situasi kemunculannya di ranah domestik atau yang lazim dinamai kekerasan dalam rumah tangga ialah bentuk tindakan kekerasan yang menimpa pasangan yang berkediaman dan membina kehidupan secara bersama.¹⁸⁰

¹⁸⁰Eve S. Buzawa, *Domestic Violence* (California: Sage Publication, Inc., 2003), 13.

Jikalau dihubungkan dengan regulasi mengenai perlindungan atas korban kekerasan dalam rumah tangga pada hukum perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejatinya belum memuat norma yang secara menyeluruh mengayomi perlindungan bagi korban. Aturan yang secara eksplisit berhubungan dengan kekerasan cuma tertera pada dalil perceraian, yakni bilamana salah satu pihak melakukan kekejaman maupun penganiayaan berat yang mengancam keselamatan pihak lain. Redaksi tersebut pada hakikatnya lebih berfokus pada wujud kekerasan fisik, sehingga belum menjangkau beragam ragam kekerasan dalam rumah tangga lainnya yang turut dapat menimbulkan penderitaan bagi pihak korban.

Di pihak lain, wewenang hakim saat memeriksa serta mengadili perkara perceraian pada hakikatnya terbatas pada segi hukum perdata. Oleh sebab itu, cakupan pertimbangan hakim lebih dititikberatkan pada terbukti atau tidaknya dalil-dalil perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, tanpa merambah penilaian terkait pertanggungjawaban pidana atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan wewenang peradilan pidana.¹⁸¹

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia memuat definisi terkait kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Aturan tersebut memaparkan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga

¹⁸¹Suaiman Kurdi, dkk. *Perspective and Paradigm of Sharia Reason Teory*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), 231.

ialah tiap-tiap tindakan yang disasarkan kepada seseorang, khususnya wanita, yang menyebabkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di ranah domestik, terhitung ancaman guna melakukan tindakan, pemaksaan, maupun perampasan kebebasan yang diperbuat secara melanggar hukum.

Merujuk pada ketentuan pasal dimaksud, pemakaian klausa “terutama perempuan” memperlihatkan bahwa wanita dinilai selaku pihak yang paling rawan menjadi korban kekerasan di ranah domestik. Kendati demikian, aturan tersebut tiada menutup peluang bahwasanya kaum pria pun bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun, di dalam tatanan sosial, isu kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya memosisikan laki-laki pada kedudukan yang lebih dominan ketimbang perempuan.¹⁸²

Maka dari itu, kendati pada Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb Tergugat tiada melakukan tindakan yang tergolong dalam dasar perceraian berupa kekejaman maupun penganiayaan berat sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perkawinan serta dihubungkan dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, kenyataan hukum yang terkuak pada persidangan memperlihatkan bahwa Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang sekaligus membujuk Penggugat untuk ikut mengonsumsinya. Tindakan tersebut dianggap selaku wujud kekerasan dalam rumah tangga yang berkarakter nonfisik.

¹⁸²Oktri Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Pasaman: Azka Pustaka, 2021), 31.

Oleh sebab itu, dikabulkannya tuntutan cerai oleh majelis hakim tiada boleh diartikan sebagai pengabaian terhadap penguatan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana ditentukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Sebaliknya, putusan dimaksud merupakan wujud penafsiran hakim dalam menghadirkan perlindungan hukum yang maksimal bagi Penggugat selaku istri, dengan tidak menyempitkan arti kekerasan dalam rumah tangga sebatas pada kekerasan fisik sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penerapan *hifz al-nafs* dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dimaknai sebagai upaya memelihara dan mempertahankan jiwa dari ancaman terhadap nyawa, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kehormatan manusia serta pemenuhan hak setiap orang untuk hidup secara aman, selamat, terhormat, dan bermartabat.¹⁸³ Perilaku Tergugat yang megonsumsi obat-obatan terlarang sekaligus membujuk Penggugat guna ikut megonsumsinya, kendati tidak sampai berwujud kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan Penggugat, tetap dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam meluluskan permohonan perceraian. Meskipun persyaratkan durasi perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan belum tercapai, hakim lebih memperhitungkan situasi riil demi mengayomi keselamatan jiwa Penggugat sehingga aturan terkait ambang batas minimal pisah kediaman tadi dikesampingkan.

¹⁸³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2023), 29.

Perilaku Tergugat bertolak belakang dengan cita-cita perkawinan yang memosisikan pernikahan sebagai pertalian antara suami dan istri yang dibina berlandaskan rasa kasih sayang, ketenangan, serta penghormatan atas harkat tiap-tiap pasangan. Ikatan di dalam keluarga seharusnya dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan seluruh anggotanya berdasar pada asas perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Maka dari itu, upaya penanggulangan serta pencegahan atas kekerasan dalam rumah tangga menjadi elemen krusial guna menciptakan kehidupan keluarga yang selaras dan kondusif.¹⁸⁴

Di samping selaras dengan asas *hifz al-nafs* yang mengedepankan penjagaan atas nyawa, dikabulkannya permohonan cerai pada perkara dimaksud turut mencerminkan pengayoman terhadap keadaan psikologis Penggugat yang berhubungan dengan asas *hifz al-'aql* alias pemeliharaan akal. Akal merupakan pembeda di antara manusia dengan makhluk lainnya sekaligus mempunyai peran yang amat krusial lantaran menjadi instrumen guna memisahkan antara hal yang benar dan yang keliru, serta antara yang halal dan yang haram. Oleh karena itu, Islam menaruh perhatian penuh atas perlindungan akal lewat pelarangan seluruh tindakan yang sanggup merusaknya, terhitung megonsumsi minuman beralkohol yang mampu mengakibatkan kerusakan atas akal.¹⁸⁵

Ketidakpatutan Tergugat secara moral selaku seorang suami tampak dari ketidakmampuannya membentengi diri sendiri akibat megonsumsi obat-obatan terlarang yang berimbas pada kerusakan akalnya. Jikalau ikatan perkawinan

¹⁸⁴Adi Nur Rohman, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2026), 111.

¹⁸⁵Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2021), 215.

tersebut terus dipertahankan, keadaan demikian tidak sekedar berpeluang membahayakan keselamatan jiwa istri, melainkan juga sanggup memicu timbulnya kekerasan psikologis atas Penggugat. Kekerasan psikologis dalam pemaknaan yang luas dapat berupa gertakan, pengasingan, dan manipulasi, sementara pada wujud yang lebih spesifik dapat terealisasi lewat penelantaran, perlakuan buruk, ancaman, pelecehan, maupun pemisahan dari sistem penyokong, layaknya pihak keluarga.¹⁸⁶ Dalam memutus perkara perceraian ini, hakim tak hanya berpatokan pada aturan hukum yang berlaku, melainkan turut memperhitungkan kenyataan yang terkuak sepanjang persidangan. Pertimbangan dimaksud disandarkan pada alat bukti yang dihadirkan, keterangan para saksi, serta situasi sosial yang menjadi latar belakang perkara. Di samping itu, pemicu munculnya percekcoakan, ketidakmampuan suami menyajikan keteladanan selaku kepala keluarga, hingga kegagalannya dalam memberikan pengayoman kepada istri ikut dijadikan fondasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Dikabulkannya permohonan perceraian kendati tidak memenuhi aturan sekurang-kurangnya enam bulan pisah kediaman pada situasi demikian selaras dengan asas *maqāṣid al-syarī'ah*, lantaran putusan tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan serta mengantisipasi munculnya bahaya yang lebih besar untuk pihak istri. Pertimbangan dimaksud pun sejalan dengan kaidah fiqih *ad-dhararu yuzālu* yang mengandung arti bahwasanya tiap-tiap wujud bahaya mesti ditiadakan, baik yang menimpa diri sendiri maupun orang lain, serta seluruh perbuatan yang

¹⁸⁶Ingrid *et.al.*, "Domestic Violence and its Effects on Women, Children, and Families," *Pediatr Clin Am* 68, no. 2 (2021): 455-464, <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2020.12.011>, 457.

berpeluang memicu bahaya wajib dicegah.¹⁸⁷ Serta dengan mengintegrasikan fakta-fakta di dalam persidangan kedalam pertimbangan yuridis Hakim tidak hanya berdasarkan pada norma hukum positif tetapi juga menunjukkan dalam mempertimbangkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memberikan perlindungan secara optimal terhadap perempuan.

B. Penemuan Hukum Hakim dalam Perkara pada Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim mengadili perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan demi terciptanya kepastian hukum yang tercermin dari setiap tindakan, perbuatan dan perilaku hakim dalam penanganan serta penyelesaian sengketa atau suatu perkara.¹⁸⁸ Tujuan dari adanya Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri untuk menghindari adanya kesalahan yang berakibat pada ketidak jelasan hukum agar memberikan kejelasan serta wawasan terkait penafsiran terhadap suatu aturan.¹⁸⁹

1. Sumber Hukum yang Digunakan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/Pa.Bjb

Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 menjadi pembenahan atas norma hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf b angka 2. Sebelumnya, aturan

¹⁸⁷Rudi Margono, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Bekasi: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025), 20.

¹⁸⁸Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 13.

¹⁸⁹Raihan Andhika Santoso, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi dan Ilmu Hukum* 1, no 4 (2023): 07-15, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>, 14.

dimaksud menegaskan bahwa permohonan cerai berlandaskan dalil percekcoan serta perselisihan yang terjadi terus-menerus bisa diluluskan bilamana terbukti suami istri terus bercekcoan maupun telah berpisah kediaman sekurang-kurangnya selama enam bulan. Lewat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, redaksi tadi diperbarui sehingga gugatan perceraian cuma sanggup dikabulkan jikalau terbukti timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, tiada lagi asa guna membina kerukunan kembali, serta telah pisah tempat tinggal minimal enam bulan, disampingkan apabila dijumpai kenyataan hukum bahwasanya Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Secara esensial, norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 memperlihatkan persyaratan yang lebih ketat ketimbang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada perkara perceraian yang disandarkan pada dalil percekcoan dan pertengkaran terus-menerus. Pembaruan tersebut tiada terlepas dari penegakan prinsip mempersulit perceraian yang merupakan salah satu asas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta difungsikan sebagai acuan saat memeriksa sekaligus mengadili perkara perceraian.

Sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan seorang istri yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹⁰ Maka dari itu, dalam mengamati hakikat dari cita-cita

¹⁹⁰Nida Rafiq Izzati dkk, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, (2024): 62-81, <https://dx.doi.org/10/18592/jils.v4i1.xxxx>. 1, 74.

pernikahan sehingga lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlanjutnya perceraian berakibat pada kegagalan tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu, prinsip yang tersemat di dalam Undang-Undang dimaksud di antaranya ialah sebagai berikut:

a. Asas Mempersukar Perceraian

Prinsip mempersulit perceraian tergambar pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya diperinci lebih jauh di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 lewat bermacam dasar yang sanggup difungsikan sebagai alasan perceraian sebagaimana tertera pada huruf a hingga huruf f. Penegakan prinsip tersebut juga diperkuat oleh ketentuan bahwasanya perceraian cuma bisa dilaksanakan di hadapan persidangan pengadilan, usai hakim memeriksa serta menimbang alasan beserta alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak.¹⁹¹

Peran Hakim dalam perkara perceraian sangat krusial, perceraian dengan melepaskan sebuah ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁹² Perceraian pun mendatangkan beragam konsekuensi hukum untuk para pihak. Oleh sebab itu, pemutusan hubungan perkawinan hanya bisa dijalankan bilamana disandarkan pada dalil yang dibolehkan oleh regulasi perundang-undangan serta divonis lewat tahapan persidangan di lembaga peradilan. Spesifik untuk permohonan cerai yang dilayangkan atas dasar percekcohan dan pertengkaran secara terus-menerus, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

¹⁹¹Muhammad Syarifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 39.

¹⁹²Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz 2*, (Kairo: Daar al-Fath Lil I'lam al-Arabi, t.t), 155.

menetapkan bahwasanya gugatan sanggup diluluskan jikalau terbukti para pihak tiada lagi mempunyai asa guna membina kerukunan, serta telah pisah kediaman sekurang-kurangnya enam bulan, disampingkan apabila dijumpai kenyataan hukum bahwasanya Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai aturan atau pranata hukum sebagai legalitas dalam perceraian dan pengadilan sebagai lembaga yang dilibatkan dalam terjadinya proses hukum perceraian dengan tujuan untuk terciptanya kepastian hukum dalam perceraian.¹⁹³

Kepastian hukum menjadi salah satu wujud pengayoman untuk para pencari keadilan supaya terluput dari perbuatan yang bercorak sewenang-wenang. Menerusi kepastian hukum, keberlakuan sebuah regulasi menjadi terang dan tegas pada kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kepastian hukum ialah hadirnya undang-undang yang menggariskan suatu hal secara pasti sehingga sanggup difungsikan sebagai fondasi hukum bagi aparat penegak hukum guna bertindak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹⁴ Kepastian hukum pada perkara perceraian menghadirkan kejelasan terkait keabsahan pungkasan status pernikahan. Di samping itu, kepastian hukum pun menjamin pengayoman atas hak beserta pemenuhan kewajiban para mantan suami istri, terhitung yang berhubungan dengan nafkah pasca perceraian, maupun konsekuensi hukum atas anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan.

¹⁹³Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan Dalam Teori dan Perkembangan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), 144.

¹⁹⁴Petrus dan Aturikna Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*, 26.

c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Salah satu sasaran hukum perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah menghadirkan pengayoman bagi istri atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami. Berdasarkan hal itu, dirumuskan prinsip perlindungan hukum yang berlaku secara setara, baik sepanjang berlangsungnya pernikahan maupun usai terjadinya perceraian. Pengayoman dimaksud tak sekedar ditujukan untuk istri, melainkan juga bagi suami, sehingga pihak yang bertempat pada posisi lebih lemah atau mengalami penderitaan akibat perbuatan sewenang-wenang maupun kekerasan dalam rumah tangga tetap mendapatkan perlindungan hukum secara seimbang.¹⁹⁵

2. Interpretasi Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian pada Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Berdasarkan uraian perkara perceraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa majelis hakim telah melakukan pertimbangan secara mendalam, teliti, dan cermat terhadap seluruh aspek yang diajukan oleh Penggugat sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.

Laksana negara hukum, Indonesia memosisikan segenap penyelenggara negara guna menjunjung tinggi serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Pada konteks penegakan hukum, hakim mempunyai peranan yang amat krusial sehingga dituntut untuk bersikap proaktif saat memeriksa dan menyelesaikan tiap perselisihan yang dilayangkan oleh para pencari keadilan. Dalam menunaikan

¹⁹⁵Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, 145.

tugasnya, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila lewat penafsiran atas hukum serta menggali asas-asas dan fondasi hukum yang relevan selaku tumpuan dalam memutus perkara yang dihadapinya.¹⁹⁶

Perkara perceraian pada Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb sebagaimana sudah dipaparkan pada bab terdahulu ialah permohonan cerai yang dilayangkan usai berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 yang membenahi norma hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Menerusi pembenahan dimaksud ditekankan bahwasanya permohonan cerai berlandaskan dalil percekcoan dan pertengkaran secara terus-menerus dapat diluluskan apabila terbukti timbul perselisihan serta pertengkaran yang terus-menerus, tiada lagi asa guna membina kerukunan kembali di dalam rumah tangga, serta para pihak telah pisah kediaman sekurang-kurangnya enam bulan, disampingkan apabila dijumpai kenyataan hukum bahwasanya Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sepanjang proses persidangan perkara tersebut, majelis hakim lantas mendapati kenyataan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah timbul percekcoan serta perselisihan secara terus-menerus yang dipicu oleh tindakan Tergugat dalam megonsumsi obat-obatan terlarang, serta Penggugat dan Tergugat memang telah pisah kediaman tetapi kurun waktunya belum genap 6 (enam) bulan.

Majelis hakim menimbang bahwasanya berlandaskan segenap pertimbangan yang telah dipaparkan terdahulu, Penggugat dianggap mampu

¹⁹⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 6.

membuktikan dalil diajukannya permohonan perceraian. Kendati kenyataan persidangan memperlihatkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat belum pisah kediaman selama enam bulan, hakim menilai perbuatan Tergugat yang meminum minuman beralkohol serta megonsumsi obat-obatan terlarang telah menjadi pemicu hancurnya keutuhan rumah tangga para pihak. Jikalau situasi tadi terus dipertahankan, keadaan demikian berpeluang memicu kerusakan yang lebih parah pada rumah tangga serta sanggup dianggap sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal itu, hakim berpandangan bahwasanya unsur percecokan dan pertengkaran yang timbul secara terus-menerus sebagaimana termaktub pada Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, beserta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Dalam mengabulkan gugatan perceraian tersebut, hakim menjalankan penemuan hukum lewat pengaitan alasan perceraian berupa percecokan serta pertengkaran secara terus-menerus terhadap norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Menerusi penafsiran dimaksud, perbuatan Tergugat dalam megonsumsi obat-obatan terlarang dinilai selaku pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, hingga sanggup difungsikan sebagai landasan guna mengenyampingkan aturan mengenai syarat pisah kediaman sekurang-kurangnya enam bulan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tiada menguraikan secara eksplisit wujud-wujud kekerasan dalam rumah tangga yang sanggup difungsikan selaku landasan pengecualian atas norma pisah kediaman selama enam

bulan. Begitu pula, Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam cuma secara tegas mencantumkan timbulnya kejam atau penganiayaan berat selaku alasan perceraian, yang pada hakikatnya sanggup ditafsirkan sebagai wujud kekerasan fisik pada rumah tangga.

Bapak Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. menjelaskan bahwa arti kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana termaktub pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 mempunyai cakupan yang luas, hingga menghadirkan ruang bagi hakim guna mengurai eksplorasi serta ijtihad saat menjalankan penemuan hukum. Berdasar pada pandangan beliau, kekerasan dalam rumah tangga tidak sekedar terbatas atas kekerasan fisik, seperti penganiayaan. Pada perkara ini, berpatokan dengan kesaksian para saksi, perbuatan Tergugat dalam mengonsumsi obat-obatan terlarang beserta membujuk Penggugat guna ikut mengonsumsinya menjadi salah satu tumpuan pertimbangan hakim saat mengecualikan syarat pisah kediaman selama enam bulan.¹⁹⁷

Hakim dilarang untuk menolak suatu perkara dengan alasan tidak sempurnanya undang-undang.¹⁹⁸ Pada kenyataannya, masih dijumpai regulasi perundang-undangan yang belum menyajikan perincian maupun penjelasan secara utuh. Sudikno Mertokusumo, sebagaimana disitir oleh Zulyadi dan Lubis, menegaskan bahwasanya tiada regulasi perundang-undangan yang seutuhnya gamblang dan lengkap. Maka dari itu, tidak segenap permasalahan hukum mampu

¹⁹⁷Ahmad Rasyidi Halim, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Banjarbaru, pada 16 April 2026, Pukul 11 WITA.

¹⁹⁸Ruhly Kesuma Dinata, *Pengantar Ilmu Hukum* (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), 114.

didapati ketentuannya di dalam undang-undang. Jikalau sebuah aturan belum tersedia maupun belum menggariskan suatu isu, maka hakim wajib untuk menggali dan menjalankan penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹⁹⁹

Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga berkewajiban menafsirkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai keadilan (*living law*). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.*” Sebab itulah, penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi sebuah keniscayaan, tak sekedar saat sebuah norma hukum belum terang, melainkan juga bilamana belum tersedia regulasi yang menggariskan kejadian konkret yang ditangani. Pada keadaan demikian, hakim mesti mengurai penafsiran serta pembentukan hukum selaku fondasi penyelesaian perkara, yang berikutnya dituangkan lewat bentuk putusan maupun penetapan sebagai produk hukum peradilan.²⁰⁰

Menurut hemat penulis, dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru cenderung menerapkan metode interpretasi ekstensif dengan memperluas makna suatu ketentuan yang semula bersifat khusus menjadi lebih umum tanpa menyimpang dari kaidah kebahasaan. Penafsiran tersebut dilakukan karena rumusan norma yang digunakan masih mengandung maksud yang kurang tegas atau bersifat abstrak, sehingga maknanya diperluas agar lebih jelas dan dapat

¹⁹⁹Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis, *Penemuan Hukum* (Medan: Prima Pustaka, 2023), 10.

²⁰⁰Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis, *Penemuan Hukum*, 11.

diterapkan secara konkret dalam penyelesaian perkara,²⁰¹ terhadap kata Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sehingga tindakan Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang dan mengajak Penggugat untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan perceraian tidak terbatas pada kekejaman dan penganiayaan berat yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Kekerasan merupakan istilah yang umum yang dipakai untuk mendefinisikan tingkah laku yang dapat mengakibatkan adanya cedera secara fisik maupun secara mental.²⁰² Kekerasan secara luas merujuk pada kejahatan yang dilakukan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan secara fisik, psikologis maupun ekonomi atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang.²⁰³

Wujud-wujud kekerasan dalam rumah tangga digariskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengelompokkan kekerasan menjadi beberapa ragam, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, beserta penelantaran rumah tangga. Perincian terkait tiap-tiap wujud kekerasan tadi dipaparkan lebih jauh pada pasal-pasal berikutnya. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang berakibat timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, maupun luka berat sebagaimana tercantum dalam

²⁰¹Serlika Aprita, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 356.

²⁰²Joko Subroto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 7.

²⁰³Fisher *et.al.*, "Regulation of Domestic Violence: A Global Perspective," *BMC Health* 25, no. 1 (2025): 3598, <https://doi.org/10.1186/s12889-025-24489-z>, 3.

Pasal 6. Kekerasan psikis ialah tindakan yang memicu ketakutan, sirnanya rasa percaya diri, hilangnya kapasitas untuk bertindak, munculnya rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang parah sebagaimana termaktub pada Pasal 7. Selanjutnya, Pasal 8 menerangkan bahwasanya kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap individu pada lingkup rumah tangga maupun pemaksaan hubungan seksual bersama pihak lain demi tujuan komersial atau maksud tertentu. Sementara itu, penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 meliputi perbuatan mengabaikan anggota keluarga yang menurut hukum wajib ditanggung kehidupan, perawatan, maupun pemeliharaannya, terhitung perbuatan yang berdampak pada ketergantungan ekonomi lewat pembatasan atau pelarangan seseorang untuk bekerja secara layak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun demikian, dalam memutus perkara tersebut majelis hakim tidak secara tegas menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dasar pertimbangan hukum, karena hakim menilai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Perkawinan telah memadai untuk dijadikan landasan dalam memutus perkara cerai gugat tersebut.

Penulis melihat bahwa dengan hakim memaknai bentuk kekerasan secara luas dapat dijadikan alasan perceraian tidak terbatas pada kekerasan fisik,

interpretasi hakim seharusnya dapat dilakukan secara sistematis dengan menyoroti keterkaitan antara satu peraturan dengan jenis peraturan lainnya.²⁰⁴ Peraturan yang dimaksud meliputi Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun demikian, sudah sepatutnya majelis hakim Pengadilan Agama turut menjadikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai gugat. Penggunaan ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi atau pidana kepada Tergugat, melainkan sebagai landasan bagi hakim dalam menggali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga pertimbangan dan putusan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif.

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak menjadikan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan, meskipun ketentuan tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan sejenis yang sukar disembuhkan. Menurut Bapak Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., apabila hakim menggunakan alasan tersebut sebagai dasar putusan, maka tetap harus memperhatikan ketentuan

²⁰⁴La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum Relasi Teori dan Realita* (Makassar: Humanities Genius 2022), 46.

mengenai pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan. Oleh karena itu, agar gugatan perceraian tetap dapat dikabulkan, tindakan Tergugat yang mengonsumsi obat-obatan terlarang serta mengajak Penggugat untuk turut mengonsumsinya dikaitkan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pengecualian terhadap syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan hanya dapat diterapkan apabila ditemukan fakta hukum mengenai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²⁰⁵

Norma tersebut pun berhubungan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggariskan tanggung jawab suami guna mengayomi istri beserta mencukupi keperluan hidup rumah tangga. Maka dari itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sanggup ditafsirkan secara sistematis. Menerusi penafsiran dimaksud, kendati Penggugat dan Tergugat belum pisah kediaman selama enam bulan sebagaimana dipersyaratkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 selaku Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, spesifiknya Rumusan Kamar Agama angka 1, permohonan perceraian tetap bisa diluluskan.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan apabila

²⁰⁵Ahmad Rasyidi Halim, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Banjarbaru, pada 16 April 2026, Pukul 11 WITA.

terbukti para pihak tidak lagi memiliki harapan untuk hidup rukun dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum mengenai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami maupun istri. Dalam perkara ini, tindakan Tergugat yang megonsumsi obat-obatan terlarang serta mengajak Penggugat untuk ikut megonsumsi obat-obatan terlarang, kebiasaan Tergugat megonsumsi obat-obatan terlarang, kebiasaan Tergugat megonsumsi obat-obatan tersebut tetap berpotensi mempengaruhi kestabilan emosinya sehingga dapat menimbulkan pelampiasan kemarahan kepada Penggugat. Keadaan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan timbulnya rasa takut pada korban.

Menurut hemat penulis selain diinterpretasikan secara sistematis dan secara ekstensif terkait tindakan Terugugat yang megonsumsi obat-obatan terlarang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dapat diinterpretasikan secara multidisipliner dikaitkan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* seperti pembahasan sebelumnya bahwa tindakan yang megonsumsi obat-obatan terlarang tersebut dapat mengancam terhadap jiwa dan akal maka dari itu Perilaku Tergugat yang megonsumsi obat-obatan terlarang sekaligus membujuk Penggugat guna ikut megonsumsi obat-obatan terlarang, kendati tidak sampai berwujud kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan Penggugat, tetap dijadikan dasar pertimbangan

hakim dalam meluluskan permohonan perceraian sebagai *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzu al-'aql* (memelihara akal).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menjadi penghalang bagi dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, ketentuan mengenai syarat pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 1, dapat dikesampingkan. Menurut hemat penulis, dikabulkannya gugatan cerai dalam Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb dengan mengesampingkan syarat tersebut serta mengaitkan tindakan Tergugat sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat.

Perlindungan yang dimaksud merupakan setiap upaya, baik dalam bentuk tindakan maupun perbuatan, yang bertujuan memberikan rasa aman, mencegah timbulnya bahaya, serta menghindarkan seseorang dari kerugian yang tidak diinginkan.²⁰⁶ Perempuan merupakan pihak yang paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun pada dasarnya tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak ditentukan oleh faktor gender sehingga laki-laki juga dapat menjadi korban, realitas sosial yang masih bercorak patriarkal menempatkan laki-

²⁰⁶ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 1.

laki pada posisi yang lebih dominan. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan lebih berpotensi menjadi pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.²⁰⁷

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian merupakan upaya preventif yang diwujudkan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah timbulnya kerugian akibat pelanggaran hak-hak dalam perceraian. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap potensi sengketa, majelis hakim dalam perkara cerai gugat ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat telah memberikan perlindungan kepada Penggugat sebagai pihak yang lebih rentan, sekaligus sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berkelanjutan maupun yang lebih berat dari sebelumnya.

²⁰⁷Oktri Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Pasaman: Azka Pustaka, 2021), 31.